



GUBERNUR PAPUA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR **30** TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 260, dimana untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan setelah di tetapkannya Perda Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029 Nomor 2 Tahun 2025 perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 - 10 Peraturan Daerah Papua Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

- (1). Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029.
- (2). Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terlampir dalam lampiran 1 terdiri atas rencana strategis masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Sekretariat Majelis Rakyat Papua Selatan;
 - d. Inspektorat;
 - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - g. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 - i. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - j. Dinas Perhubungan;
 - k. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
 - l. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;

- m. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan;
 - n. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
 - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - p. Dinas Tenaga Kerja , Transmigrasi dan Sumber Daya Mineral;
 - q. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
 - r. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - s. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - t. Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan, dan Aset Daerah;
 - u. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - v. Badan Kesatuan Bangsa dan Kesatuan Politik;
 - w. Biro Umum Sekretariat Daerah;
 - x. Biro Hukum;
 - y. Biro Organisasi;
 - z. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
 - aa. Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat;
 - ab. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lanjutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 30 Desember 2025

GUBERNUR PAPUA SELATAN

CAP/TTD

APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
pada tanggal 30 Desember 2025

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN**

CAP/TTD

FERDINANDUS KAINAKAIMU

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR: 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

AGUS KURNIAWAN,SH.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196607061993031016

